

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016

A. Konsep Dasar Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.³

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2000),hal. 640

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal. 3

antaranya adalah definisi yang diberikan oleh Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁴

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut:⁵

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 12

⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang:Walisongo Press, 2009), hal. 76

Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶

2. Dasar Hukum Mediasi

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al Hujuraat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya ”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.⁷

Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

⁶ Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, hal. 3

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hal. 97

- a. Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
- b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941: 44*);
- c. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
- d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- f. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Manfaat mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:⁸

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal. 27

- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.
- g. Mediasi proses cepat acaranya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.

4. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas hukum acara merupakan pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili perkara, yang mana asas ini yang mengatur jalannya persidangan. Adapun asas-asas yang ada dalam hukum acara sebagai berikut:⁹

- a. Asas personalita keislaman

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 23

Ini dikhususkan pada Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

b. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, dengan tujuan utama amanat yang diberikan kepada badan peradilan, agar para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani.

c. Asas wajib mendamaikan

Asas ini kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sesuai untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.

d. Asas *audi et alteram partem*

Asas yang kedua belah pihak harus didengar, yakni hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.

e. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Yang dimaksud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah hakim dalam hal mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan

f. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum ini sehubungan dengan asas pemeriksaan persidangan, makna dari asas persidangan terbuka untuk umum adalah setiap persidangan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin menyaksikan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi. Lain halnya dengan perkara perceraian bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

g. Asas legalitas dan persamaan

Dalam asas legalitas ini, bahwa pengadilan mengadili dan bertindak menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan tidak boleh menurut selera hakim dan kemauannya, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

h. Asas aktif memberi bantuan

Dalam asas aktif memberi bantuan ini, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

B. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

1. Alur administrasi mediasi

Para penggugat/pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Setelah itu Para penggugat/pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Pada umumnya di pengadilan agama hari sidang pertama (hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1). Setelah itu hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasak 17 ayat 6 dan 7 dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari pasal 20. Para pihak menyampaikan pilihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan

ditunjuk mediator oleh ketua majelis melalui surat penetapan pemilihan mediator. Hakim pemeriksa perkara akan melakukan hal tersebut melalui panitera pengganti.

Para pihak/penggugat atau pemohon akan didaftarkan di secretariat mediasi dan dikenai jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari sesuai dengan pasal 24 ayat 2 dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan sesuai dengan pasal 25 ayat 1, jika terjadi kesepakatan maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga.

Mediasi dikatakan berhasil apabila mencapai kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani para pihak dan mediator dan mohon dikuatkan menjadi akta perdamaian. Sedangkan dikatakan mediasi berhasil sebagian maupun tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan juga harus melaporkan secara tertulis pada majelis hakim pemeriksa melalui panitera pengganti perkara. Kemudian ketua majelis menentukan hari sidang melanjutkan pemeriksaan perkara.

C. Jenis Perkara yang Wajib Menempuh Mediasi

Pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek

dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:¹⁰

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase).
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

¹⁰ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Meskipun sengketa sebagaimana tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban Mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1, 3 dan 5 tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dan tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

D. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

1. Kehadiran Para Pihak Berperkara.

Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila para pihak berperkara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani.¹¹

¹¹ Berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Selanjutnya pihak berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama setempat paling lama dua hari berikutnya dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, apabila pihak berperkara tidak dapat bersepakat memilih mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan, selanjutnya Ketua Majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan Panitera Pengganti segera memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator.¹²

Setelah penetapan mediator disampaikan kepada mediator yang telah ditunjuk, maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator.

2. Mediator.

Salah satu perubahan penting yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di Pengadilan Agama, adalah diperbolehkannya Pegawai Pengadilan Agama untuk menjadi mediator selama pegawai tersebut memiliki sertifikat mediator.

Pada dasarnya setiap mediator baik Hakim maupun non hakim harus memiliki sertifikat sebagai mediator akan tetapi dalam

¹² Berdasarkan Pasal 19-20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 khusus mediator hakim dapat dikecualikan apabila tidak ada mediator bersertifikat atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

3. Proses Mediasi

Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti.

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenai biaya mediasi, dan bila yang tidak beritikad baik

adalah Pihak Tergugat maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi;

Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- c. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Paling lambat lima hari setelah penetapan penunjukan mediator pihak berperkara menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan, selanjutnya mediasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja dengan cara mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.¹³

Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, dan bila tercapai kesepakatan diluar petitum gugatan maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan

¹³ Berdasarkan Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tersebut di dalam gugatan.¹⁴ Mediasi juga dapat melibatkan ahli dan tokoh masyarakat dengan disepakati terlebih dahulu apakah penjelasan dan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat tersebut bersifat mengikat atau tidak.¹⁵

Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Perma Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

¹⁴ Berdasarkan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁵ Berdasarkan Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
 - 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Tugas mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

4. Laporan Mediasi

a. Mediasi Berhasil.

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- 2) Merugikan pihak ketiga; atau
- 3) Tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.¹⁶

Apabila pihak berperkara lebih dari satu maka Kesepakatan perdamaian dapat terjadi antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, dengan mengubah gugatan dan tidak lagi mengajukan Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru terhadap Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan.¹⁷

Selain kesepakatan antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, kesepakatan juga dapat terjadi atas sebagian objek sengketa, dan

¹⁶Berdasarkan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁷ Berdasarkan Pasal 29 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terhadap objek sengketa yang tidak tercapai kesepakatan akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim pemeriksa perkara.¹⁸

Untuk perkara perceraian yang tuntutan perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dan jika tercapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian, dimana kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan tersebut tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan cerai atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

b. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau

¹⁸ Berdasarkan Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.¹⁹

c. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi. atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

¹⁹ Berdasarkan Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.²⁰

5. Biaya Mediasi

Secara umum ada dua macam biaya yang timbul akibat proses mediasi yaitu biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak. Jasa mediator dari hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, sedangkan jasa mediator non hakim dan non pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.²¹

Adapun biaya pemanggilan para pihak dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat melalui panjar biaya perkara, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan maka biaya mediasi ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama biaya mediasi dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat,²² kecuali apabila mediasi tidak berhasil atau tidak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²² Berdasarkan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dapat dilaksanakan karena Termohon/Tergugat tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Termohon/Tergugat.²³

Dalam hal pihak Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat yang pembayarannya diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat,²⁴ begitu pula apabila pihak Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat dan pembayarannya mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵

Apabila ada biaya lain di luar biaya jasa mediator dan pemanggilan para pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

E. Persidangan Setelah Mediasi

Setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara menetapkan hari sidang.²⁶

²³ Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁴ Berdasarkan Pasal 22 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁵ Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁶ Berdasarkan Pasal 28 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Majelis Hakim membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan.²⁷

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat tidak beritikad baik maka Hakim membacakan putusan akhir yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara dan biaya mediasi kepada Penggugat²⁸ dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.²⁹

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak beritikad baik maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim wajib mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat membayar biaya mediasi³⁰ dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat

²⁷ Berdasarkan Pasal 28 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁸ Berdasarkan Pasal 22 ayat 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁹ Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁰ Berdasarkan Pasal 23 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dilakukan upaya hukum,³¹ pembebanan biaya mediasi kepada Tergugat tersebut juga harus disebutkan dalam putusan akhir.³²

F. Perdamaian Sukarela

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.³³

Para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, sepanjang perkara belum diputus. Para Pihak melalui Ketua

³¹ Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³² Berdasarkan Pasal 23 ayat 4 dan 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³³ Berdasarkan Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengadilan Agama mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.

Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.³⁴

Dalam tahap perdamaian sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum, tidak dapat dilakukan kesepakatan antara penggugat dengan sebagian pihak Tergugat.³⁵

G. Perdamaian di Luar Pengadilan

Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan

³⁴ Berdasarkan Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁵ Berdasarkan Pasal 29 ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016.

Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan dan salinan Akta Perdamaian wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian selama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan, Para Pihak wajib segera

memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.³⁶

H. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini akan memberikan contoh telaah pustaka dengan memberi judul: "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Tulungagung dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016". Sejauh ini penelitian tersebut masih belum banyak dilakukan, adapun penulis terdahulu antara lain adalah

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008". Hasil penelitian mengemukakan efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan, bahwa rendahnya penyelesaian Sengketa melalui proses perdamaian atau Mediasi menggambarkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Negeri Tembilahan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Tembilahan disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas juga mempengaruhi proses mediasi.³⁷

³⁶ Berdasarkan Pasal 37 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁷ Wiwi Martalisa, Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Tembilahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, (skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)